



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 7 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Irian, RT 007/ RW 004, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deif Gumelar Alias Deif
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panduami, RT 001/ RW 001, Kelurahan Panduami, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah tertanggal 7 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 24 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Marthen Wayeni, S.H, Dkk Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian Dan Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kipas Angin gantung merek Welhome warna hitam ungu dan warna putih ungu;
 - 2 (dua) buah kipas Angin berdiri merek Maspion warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker Wireless Merek Raschsehr warna cream;
 - 1 (Satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak Sekolah SMA DARUSSALAM Serui.

- 1 (satu) buah Obeng

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan-alasannya yakni Terdakwa masih mau melanjutkan kuliahnya, Terdakwa menyesai perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulainya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/KEP.YAPEN/Eoh.2/12/2024, tertanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I QIANZEN MELKY BRYAN MANSAL ALIAS QIAN dan Terdakwa II DEIF GUMELAR ALIAS DEIF (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II), pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Samratulangi Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di SMA Darussalam Serui atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke SMA Darussalam Serui lalu memanjat pagar Sekolah SMA Darussalam Serui pada bagian belakang untuk masuk ke halaman sekolah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke Ruang Guru, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan pengrusakan pintu bagian belakang Ruang Guru dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Martelu dan 1 (satu) buah Obeng sehingga kayu pada pintu tersebut rusak atau jebol, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam ruangan guru lalu mengambil barang-barang yang terletak di dalam ruangan guru berupa 2 (dua) buah Kipas Angin gantung merek Welhome warna hitam ungu dan warna putih ungu, 2 (dua) buah kipas Angin berdiri merek Maspion warna hitam, 1 (satu) buah speaker Wireless Merek Raschsehr warna cream dan 1 (Satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui pintu bagian belakang ruang guru yang telah dirusak tersebut dengan membawa barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Pihak SMA Darussalam Serui, dan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Pihak SMA Darussalam Serui mengalami kerugian sekitar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBI ALMAWANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah kehilangan barang-barang kepunyaan SMA Darussalam Serui;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 06.55 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang Guru Sekolah SMA Darussalam Serui;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terdaftar sebagai tenaga pendidik (guru) di SMA Darusalam Serui;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang-barang tersebut terjadi ketika Saksi menerima informasi dari Grup Whatsapp dari Saksi Harlisa sekitar pukul 05.55 WIT bahwa telah terjadi pencurian di Sekolah SMA Darusalam Serui tepatnya di ruang guru, tak lama kemudian Saksi Harlisa datang menjemput Saksi lalu kami ke sekolah kemudian saya masuk kedalam ruang guru tempat kejadian tersebut dan saat itu saya melihat pintu belakang di ruang guru telah dirusak dengan cara membobol bagian bawah pintu dan barang-barang berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi yang diberi tugas untuk membuka dan mengunci pintu ruang guru tersebut adalah Saudara Herlina
 - Bahwa setelah melihat kondisi tempat kejadian menurut Saksi Para Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui pintu bagian belakang dengan cara merusak papan pintu bagian bawah kemudian Para Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa masuk ke halaman Sekolah melalui bagian belakang karena dibagian depan mesjid Darusalam pagarnya sudah dikunci;
 - Bahwa Sebelum kejadian tidak dipasang CCTV nanti setelah kejadian barulah dipasang CCTV;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadinya kehilangan barang-barang tersebut, kemudian pada pukul 11.00 WIT Kepala sekolah memerintahkan Saksi dan bersama Saksi Harlisa pergi dan membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut di Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak Sekolah SMA Darusalam Serui mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HARLISA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah kehilangan barang-barang kepunyaan SMA Darussalam Serui;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 06.55 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang Guru Sekolah SMA Darusalam Serui;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai tenaga pendidik (guru) di SMA Darusalam Serui;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya pencurian tersebut dan baru mengetahui ketika Saksi datang ke Sekolah SMA Darusalam Serui lebih awal karena Saksi yang pegang kunci ruang guru, pada saat Saksi buka pintu ruang guru bagian depan kemudian Saksi masuk untuk mau bersihkan didalam ruang guru, Saksi melihat pintu ruang guru bagian belakang jebol dibagian bawah pintu, melihat hal tersebut dalam pikiran Saksi bahwa ruang guru telah dimasuki pencurian, setelah saya memeriksa barang-barang yang dicuri tersebut lalu Saksi memberitahukan via Group Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian di ruang guru SMA Darusalam Serui;
- Bahwa sepengetahuan barang-barang yang hilang yakni 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream
- Bahwa Saksi sendiri yang diberi tugas untuk membuka dan mengunci pintu ruang guru tersebut;
- Bahwa sebelum mengunci ruangan barang-barang masih ada pada tempatnya masing-masing;
- Bahwa setelah melihat kondisi tempat kejadian menurut Saksi Para Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui pintu bagian belakang dengan cara merusak papan pintu bagian bawah kemudian Para Terdakwa masuk kedalam ruang guru dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa masuk ke halaman Sekolah melalui bagian belakang karena dibagian depan mesjid Darusalam pagarnya sudah dikunci;
- Bahwa Sebelum kejadian tidak dipasang CCTV nanti setelah kejadian barulah dipasang CCTV;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kehilangan barang-barang tersebut, kemudian pada pukul 11.00 WIT Kepala sekolah memerintahkan Saksi dan bersama Saksi Febi Almawanti pergi dan membuat laporan tentang kejadian pencurian tersebut di Polres Kepulauan Yapen;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak Sekolah SMA Darusalam Serui mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SILVESTER ROY REYAAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah kehilangan barang-barang kepunyaan SMA Darussalam Serui;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 02.00 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui, tepatnya di ruang guru SMA Darusalam Serui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang hilang yakni 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, sekitar pukul 11.40. WIT, saat itu Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen mendapat laporan kehilangan barang SMA Darussalam dari Saksi Harlisa lalu Saksi bersama beberapa rekan Saksi diperintahkan untuk melakukan penyidikan, kemudian beberapa hari setelah ada laporan, Saksi mendapat informasi bahwa ada beberapa barang bukti berupa kipas angin terlihat di rumah Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 September 2024, Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai di Jalan Irian lalu kami membawanya ke Polres Kepulauan Yapen, setelah itu Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai dan saat itu juga Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai mengaku bahwa dirinya bersama Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif Ketika mengambil barang-barang pencurian di ruang guru SMA Darusalam Serui;
- Bahwa Setelah mendengar penyampaian dari Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai, kemudian Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen serta Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai pergi untuk mengambil barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai tersebut berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif di jalan Bobo Serui dan membawanya ke Polres Kepulauan Yapen dan kemudian melakukan interogasi yang mana Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif dan Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai telah mengambil barang-barang di ruang guru SMA Darusalam Serui dan barang yang diambil berada di rumahnya yakni 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam, setelah Saksi bersama beberapa rekan dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Yapen mengambil barang bukti tersebut dirumah Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif lalu kami menyerahkan Para Terdakwa tersebut bersama barang bukti kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi sempat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian sempat meligat pengerusakan pada pintu bagian belakang dimana pintu tersebut dijebol bagian bawahnya dan Saksi menduga Para Terdakwa masuk melalui pintu yang dijebol tersebut kemudian masuk kedalam ruang guru SMA Darusalam Tersebut dan mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa Saksi sempat menemukan sebuah obeng dan pada saat kami melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengaku alat tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk merusak pintu bagian belakan ruang guru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat atau Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di Penyidik Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Harlisa mengenai peristiwa kehilangan barang-barang milik SMA Darussalam Serui;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 02.22 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang guru SMA Darusalam Serui;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan sekitar pukul 02.00. WIT pagi, ketika Terdakwa I sementara duduk main *Handphone* di rumah, kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif menghubungi melalui WA dengan berkata bahwa "ko lagi bikin apakah", lalu Terdakwa I membalas dengan mengatakan bahwa "saya lagi duduk main *Handphone*" kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif balas lagi dengan mengatakan bahwa "ayo kita dua pergi pencuri di Sekolah SMA Darusalam ka", lalu Terdakwa I balas dengan mengatakan bahwa iya, tak lama kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif datang menemui di rumah Terdakwa I di jalan Irian saat itu juga Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif ada membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng plat dan 1 (satu) buah martelu yang diperlihatkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II Deif Gumelar mengajak Terdakwa I untuk segera pergi ke SMA Darusalam sambil menumpang ojek, sesampainya di Sekolah Terdakwa I dan Terdakwa Deif Gumelar langsung masuk ke halaman Sekolah SMA Darusalam Serui dengan cara memanjat pintu pagar besi kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif mengajak Terdakwa I berjalan mengikutinya ke belakang sekolah tepatnya di pintu belakang Ruang guru lalu kami berdua berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka oleh Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif selanjutnya mengeluarkan obeng plat dan sebuah martelu lalu kami berdua membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu kami berdua masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru, setelah mengambil barang-barang tersebut Kami segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar ketika awal memasuki tempat kejadian kemudian Terdakwa II Deif Gumelar langsung panjat dan menunggu di balik pagar lalu Terdakwa I mengangkat barang-barang satu per satu dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Deif Gumelar yang menunggu di balik pagar, setelah itu Terdakwa I memanjat dan turun melalui pintu pagar tersebut, selesai mengambil barang-barang Tersebut lalu kami berdua menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong dekat dengan sekolah SMA Darusalam kemudian Terdakwa II Deif Gumelar pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) buah Speaker aktif kemudian Terdakwa I pulang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang-barang tersebut berupa berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream dan menyimpannya di rumah;

- Bahwa barang-barang di ruang guru SMA Darusalam yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar selanjutnya hendak dijual, akan tetapi belum sempat jual barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar sudah ditangkap oleh Anggota Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar tanpa sepengetahuan dari Pihak SMA Darussalam Serui;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di Penyidik Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Harlisa mengenai peristiwa kehilangan barang-barang milik SMA Darussalam Serui;
- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 02.22 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang guru SMA Darusalam Serui;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa II lakukan berawal ketika Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai melalui WA dengan berkata bahwa “ko lagi bikin apakah”, lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai membalas dengan mengatakan bahwa “saya lagi duduk main *Handphone*” kemudian Terdakwa II balas lagi dengan mengatakan bahwa “ayo kita dua pergi pencuri di Sekolah SMA Darusalam ka”, lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai balas dengan mengatakan bahwa iya, tak lama kemudian Terdakwa II datang menemui di rumah Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai di jalan Irian saat itu juga Terdakwa II sudah membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng plat dan 1 (satu) buah martelu yang diperlihatkan kepada Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk segera pergi ke SMA Darusalam sambil menumpang ojek, sesampainya di Sekolah Terdakwa II dan Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai langsung masuk ke halaman Sekolah SMA Darusalam Serui dengan cara memanjat pintu pagar besi kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai berjalan mengikutinya ke belakang sekolah tepatnya di pintu belakang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang guru lalu kami berdua berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan obeng plat dan sebuah martelu lalu kami berdua membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu kami berdua masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru, setelah mengambil barang-barang tersebut Kami segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar ketika awal memasuki tempat kejadian kemudian Terdakwa II langsung panjat dan menunggu di balik pagar lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai mengangkat barang-barang satu per satu dan menyerahkannya kepada Terdakwa II yang menunggu di balik pagar, setelah itu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai memanjat dan turun melalui pintu pagar tersebut, selesai mengambil barang-barang tersebut lalu kami berdua menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong dekat dengan sekolah SMA Darusalam kemudian Terdakwa II pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) buah Speaker aktif;

- Bahwa barang-barang di ruang guru SMA Darusalam yang diambil Terdakwa II dan Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai selanjutnya hendak dijual, akan tetapi belum sempat jual barang-barang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai sudah ditangkap oleh Anggota Polres Kepulauan Yapen;

- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai tanpa sepengetahuan dari Pihak SMA Darussalam Serui;

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat atau Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Kipas Angin gantung merek Welhome warna hitam ungu dan warna putih ungu;
2. 2 (dua) buah kipas Angin berdiri merek Maspion warna hitam;
3. 1 (satu) buah speaker Wireless Merek Raschsehr warna cream;
4. 1 (Satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah Obeng

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Para Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Harlisa mengenai peristiwa kehilangan barang-barang milik SMA Darussalam Serui;
2. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 02.22 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang guru SMA Darussalam Serui;
3. Bahwa barang-barang yang hilang yakni 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream;
4. Bahwa Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan sekitar pukul 02.00. WIT pagi, ketika Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai sementara duduk main *Handphone* di rumah, kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif menghubungi melalui WA dengan berkata bahwa "ko lagi bikin apakah", lalu Terdakwa I membalas dengan mengatakan bahwa "saya lagi duduk main *Handphone*" kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif balas lagi dengan mengatakan bahwa "ayo kita dua pergi pencuri di Sekolah SMA Darussalam ka", lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai balas dengan mengatakan bahwa iya, tak lama kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif datang menemui di rumah Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai di jalan Irian saat itu juga Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif ada membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng plat dan 1 (satu) buah martelu yang diperlihatkan kepada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai, lalu Terdakwa II Deif Gumelar mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai untuk segera pergi ke SMA Darusalam sambil menumpang ojek, sesampainya di Sekolah Para Terdakwa langsung masuk ke halaman Sekolah SMA Darusalam Serui dengan cara memanjat pintu pagar besi kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai berjalan mengikutinya ke belakang sekolah tepatnya di pintu belakang Ruang guru lalu Para Terdakwa berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka oleh Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif selanjutnya mengeluarkan obeng plat dan sebuah martelu lalu membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar ketika awal memasuki tempat kejadian kemudian Terdakwa II Deif Gumelar langsung panjat dan menunggu di balik pagar lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai mengangkat barang-barang satu per satu dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Deif Gumelar yang menunggu di balik pagar, setelah itu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai memanjat dan turun melalui pintu pagar tersebut, selesai mengambil barang-barang Tersebut lalu Para Terdakwa berdua menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong dekat dengan sekolah SMA Darusalam kemudian Terdakwa II Deif Gumelar pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) buah Speaker aktif kemudian Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai pulang kerumah, setelah itu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai kembali ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang-barang tersebut berupa berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream dan menyimpannya dirumah;

5. Bahwa barang-barang di ruang guru SMA Darusalam yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar selanjutnya hendak dijual, akan tetapi belum sempat jual barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar sudah ditangkap oleh Saksi Silvester Roy Reyaan bersama dengan Anggota Polres Kepulauan Yapen;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi harlisa yang diberi tugas untuk membuka dan mengunci pintu ruang guru tersebut dan Saksi Harlisa menerangkan sebelum mengunci pintu barang-barang tersebut tidak ada yang hilang;

7. Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Deif Gumelar tanpa sepengetahuan dari Pihak SMA Darussalam Serui;

8. Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak Sekolah SMA Darussalam Serui mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);

9. Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana



yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian Dan Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif ke depan persidangan dan identitas Para Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian Dan Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi pada dari Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri



Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, sekitar pukul 02.22 WIT Pagi, di jalan Sam Ratulangi Serui tepatnya di Ruang guru SMA Darusalam Serui Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya berawal sekitar pukul 02.00. WIT pagi, ketika Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai sementara duduk main *Handphone* di rumah, kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif menghubungi melalui WA dengan berkata bahwa “ko lagi bikin apakah”, lalu Terdakwa I membalas dengan mengatakan bahwa “saya lagi duduk main *Handphone*” kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif balas lagi dengan mengatakan bahwa “ayo kita dua pergi pencuri di Sekolah SMA Darusalam ka”, lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai balas dengan mengatakan bahwa iya, tak lama kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif datang menemui di rumah Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai di jalan Irian saat itu juga Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif ada membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng plat dan 1 (satu) buah martelu yang diperlihatkan kepada Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai, lalu Terdakwa II Deif Gumelar mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai untuk segera pergi ke SMA Darusalam sambil menumpang ojek, sesampainya di Sekolah Para Terdakwa langsung masuk ke halaman Sekolah SMA Darusalam Serui dengan cara memanjat pintu pagar besi kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai berjalan mengikutinya ke belakang sekolah tepatnya di pintu belakang Ruang guru lalu Para Terdakwa berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka oleh Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif selanjutnya mengeluarkan obeng plat dan sebuah martelu lalu membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar ketika awal memasuki tempat kejadian kemudian Terdakwa II Deif Gumelar langsung panjat dan menunggu di balik pagar lalu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai mengangkat barang-barang satu per satu dan menyerahkannya kepada Terdakwa II Deif Gumelar yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri



menunggu di balik pagar, setelah itu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai memanjat dan turun melalui pintu pagar tersebut, selesai mengambil barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa berdua menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong dekat dengan sekolah SMA Darusalam kemudian Terdakwa II Deif Gumelar pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) buah Speaker aktif kemudian Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai pulang kerumah, setelah itu Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai kembali ke rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang-barang tersebut berupa berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream dan menyimpannya dirumah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Harlisa selaku penanggungjawab ruang guru SMA Darussalam Serui sebelum kejadian Saksi Harlisa sudah mengunci pintu ruangan dan barang-barang tersebut masih berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik SMA Darussalam Serui Tepatnya di ruang Guru, sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu dari dalam ruang anak RSUD Serui, kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke tempat kediamannya masing-masing sehingga dengan mendasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar barang-barang yang diambil Para Terdakwa telah lepas dari penguasaan pemiliknya dalam hal ini tindakan Para Terdakwa tersebut terbukti sebatas mengenai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur tersebut diatas telah terpenuhi pada dari Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream, yang telah diambil Para Terdakwa, kemudian dibawa dan disimpan oleh Para Terdakwa di rumah masing-masing, yang diketahui maksud dari Para Terdakwa tersebut adalah barang-barang tersebut nantinya akan dijual oleh Para Terdakwa kemudian hasilnya digunakan untuk membeli minuman keras, selanjutnya telah mendengar pengakuan Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan ketika Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan sempat mengganggu aktifitas di SMA Darussalam Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa, yang sedari awal sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang sehingga Para Terdakwa, berhasil mengambil barang-barang tanpa izin dari Korban yakni SMA Darussalam Serui selaku pemiliknya, serta diketahui Para Terdakwa telah pula mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya namun milik orang lain, sehingga telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang-barang tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Para Terdakwa dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif selaku pemiliknya yakni Pihak SMA Darussalam Serui. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan unsur tersebut diatas telah terpenuhi pada dari Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan *oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ketika pengambilan barang-barang yakni 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream, dilakukan oleh Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai bersama dengan Terdakwa II Deif Gumelar, dan diketahui Terdakwa I telah menerima ajakan dari Terdakwa II untuk masuk di SMA Darussalam Serui dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya di Sekolah Para Terdakwa langsung masuk ke halaman Sekolah SMA Darussalam Serui dengan cara memanjat pintu pagar besi kemudian Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif mengajak Terdakwa I Qianzen Melki Bryan Mansai berjalan mengikutinya ke belakang sekolah tepatnya di pintu belakang Ruang guru lalu Para Terdakwa berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka oleh Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif selanjutnya mengeluarkan obeng plat dan sebuah martelu lalu membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru, setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar ketika awal memasuki tempat kejadian kemudian, Para Terdakwa menyimpan barang-barang yang sudah diambil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



dirumah masing-masing, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kepulauan Yapen sekaligus mengamankan barang-barang yang diambil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengakuan Para Terdakwa dipersidangan diketahui peran Terdakwa II Deif Gumelar adalah orang yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang Lorban yakni pihak SMA Darusallam dengan mengajak Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai, sampai dengan Para Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang yang tersimpan di ruang guru SMA Darussalam Serui sebagai berikut 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang memiliki niat (*mens rea*) yang sama untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut, meskipun tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dalam hal perbuatan persiapan sampai dengan perbuatan pelaksanaan untuk mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang milik korban, dengan mendasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Para Terdakwa telah terbukti menunjukkan adanya kerjasama dari 2 (dua) orang yang saling berhubungan dalam mewujudkan perbuatan mengambil, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut diatas telah terpenuhi pada dari Para Terdakwa;

5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pengertian merusak adalah di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan pengerusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela;

Menimbang bahwa pengertian memotong adalah di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya memotong pagar kawat;



Menimbang bahwa pengertian memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa pengertian memakai anak kunci palsu sebagaimana diterangkan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu;

Menimbang bahwa pengertian memakai perintah palsu adalah hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi;

Menimbang bahwa pengertian memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah;

Menimbang bahwa kata penghubung atau dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa untuk dapat berhasil mengambil barang-barang yang tersimpan di ruang guru SMA Darussalam Serui berupa 2 (dua) buah kipas angin gantung merek Welhome warna hitam ungu, 2 (dua) buah kipas angin berdiri merek maspion warna hitam, 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri



(satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam dan 1 (satu) buah Speaker Wireless merek Reschsehr warna cream, atas pengakuan Para Terdakwa didahului memanjat pagar sekolah kemudian ketika Para Terdakwa sudah berada diruang guru tepatnya di pintu belakang. selanjutnya Para Terdakwa berusaha membukanya tetapi pintunya tidak bisa terbuka oleh Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif selanjutnya mengeluarkan obeng plat dan sebuah martel dengan dibantu Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai lalu membuka dengan paksa dengan cara merusak papan pintu bagian bawahnya hingga papan pintu tersebut jebol lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang didalam ruang guru selanjutnya Para Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa segera mengeluarkan barang-barang tersebut melalui pintu belakang yang telah telah dibuka paksa sebelumnya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke pintu pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan hingga perbuatan mengambil tersebut dapat terlaksana, selanjutnya hal mana perbuatan ketika menuju barang-barang tersebut Para Terdakwa mengawalinya dengan memanjat dan sesampainya di pintu belakang langsung membuka paksa pintu bagian bawah dengan alat yang telah dipersiapkan oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan pintu bagian bawah jebol dan Para Terdakwa dengan leluasa bisa masuk untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengan mendasarkan Tindakan tersebut Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Para Terdakwa terbukti untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dilakukan dengan merusak, memanjat serta memakai anak kunci palsu, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Para Terdakwa, Korban dan kepentingan Masyarakat, selain dari pada itu Majelis Hakim berpesan ketika Para Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Para Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Kipas Angin gantung merek Welhome warna hitam ungu dan warna putih ungu, 2 (dua) buah kipas Angin berdiri merek Maspion warna hitam, 1 (satu) buah speaker Wireless Merek Raschsehr warna cream, 1 (satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam, yang telah disita secara sah tersebut, di persidangan terbukti benar milik SMA Darussalam Serui, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SMA Darussalam Serui;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng, yang telah disita secara sah tersebut, di persidangan terbukti benar alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak SMA Darussalam Serui;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian Dan Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Qianzen Melky Bryan Mansai Alias Qian Dan Terdakwa II Deif Gumelar Alias Deif oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kipas Angin gantung merek Welhome warna hitam ungu dan warna putih ungu;
 - 2 (dua) buah kipas Angin berdiri merek Maspion warna hitam;
 - 1 (satu) buah speaker Wireless Merek Raschsehr warna cream

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;1 (Satu) buah Speaker aktif merek GMC warna hitam;

Dikembalikan kepada Pihak SMA Darussalam Serui;

- 1 (satu) buah Obeng

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Rofik Budiantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Maizal Arthur Hehanussa, S.H dan Sigit Hartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 26 Februari 2025 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Batara Vincent Siburian, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti

H. JAUHARI SERI, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sru